

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan memiliki kata dasar aniaya yang berarti perbuatan bengis seperti (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Penganiayaan sendiri menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian<sup>1</sup>.

Sedangkan dalam kamus hukum Undang-undang definisi penganiayaan masuk kedalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut.

Dewasa ini kejahatan sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi tersebut, antara lain pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Di samping jenis-jenis kejahatan tersebut masih terdapat jenis kejahatan yang lainnya sebagaimana yang diatur didalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Segala daya upaya dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda maupun jiwanya dari kejahatan yang dilakukan seseorang. Seperti pada kejahatan

---

<sup>1</sup> Arti kata aniaya, <https://kbbi.web.id/aniaya> diakses pada tanggal 02 Februari 2018.

penganiayaan yang menyebabkan kematian, seseorang melakukan perlawanan dengan menggunakan sebuah pisau yang diarahkan kepada korban untuk menyelamatkan keselamatan jiwanya.

Keadaan hal tersebut merupakan suatu bentuk dari upaya pembelaan diri dari seseorang dalam keadaan terpaksa, hal ini dikarenakan seseorang berada dalam suatu situasi atau keadaan yang memaksa untuk melakukan perlawanan demi menyelamatkan harta benda, kehormatan kesusilaan bahkan jiwa sekalipun. Namun, pembelaan diri yang dilakukan oleh korban demi menyelamatkan nyawanya tersebut justru berakibat pada hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut<sup>2</sup>.

Penganiayaan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya istilah penganiayaan ini diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat, yang merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat<sup>3</sup>.

Penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap jiwa orang lain terus terjadi dan menjadi pemberitaan luas oleh media massa. Kejadian penganiayaan yang menyebabkan kematian dilatar-belakangi oleh berbagai sebab, yang biasanya tidak direncanakan terlebih dulu namun untuk melindungi keselamatan jiwanya

---

<sup>2</sup> Pembuktian *Noodweer* Pada Tindak Pidana Pembunuhan, [http://eprints.unsri.ac.id/4481/2/ISI\\_\(Pembuktian\\_Noodweer\\_pada\\_tindak\\_pidana\\_pembunuhan\).pdf](http://eprints.unsri.ac.id/4481/2/ISI_(Pembuktian_Noodweer_pada_tindak_pidana_pembunuhan).pdf) diakses pada tanggal 4 Februari 2018.

<sup>3</sup> Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Medan: Yani Corporation, 2007), 25.

ketika hendak terancam maka tidak ada pilihan lain maka seseorang melakukan penganiayaan bahkan bisa menyebabkan kematian terhadap seseorang.

Kejahatan terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, sudah merambat di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Fenomena saat ini yang terjadi adalah pelaku yang tidak sengaja ingin melakukan pembunuhan namun karena keselamatan jiwa yang terancam dan tidak memiliki cara lain untuk menyelamatkan diri maka dilakukan pemukulan terhadap korban untuk melanjutkan hidup.

Penganiayaan pada umumnya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain bahkan bisa menyebabkan kematian seseorang. Faktor ini dikarenakan beberapa alasan dimana biasanya penganiayaan ini dimulai dari adanya suatu masalah yang mengakibatkan timbulnya tindakan menganiaya orang lain<sup>4</sup>.

Penelitian ini menjadi penting bagi penulis untuk dikaji disebabkan oleh 2 (dua) hal, antara lain:

*Pertama:* Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri yang dilakukan oleh terdakwa untuk menyelamatkan diri dari korban, namun menjadikan terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dan secara fakta persidangan tidak ditemukan adanya unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodwer*) yang dilakukan terdakwa

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 32.

sehingga terdakwa dijatuhkan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP

*Kedua:* Untuk mengetahui bagaimana hakim tidak mempertimbangkan Pasal 49 KUHP dalam pembelaan diri terhadap terdakwa Herning Kurniawati alias Irma binti Supardi yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 109/Pid.B/2015/PN. Bla)

Salah satu kasus dalam penganiayaan yang menyebabkan kematian yang terjadi oleh Herning Kurniawati alias Irma binti Supardi telah membunuh korban Marjono yang tidak sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban dikarenakan keadaan terpaksa yang dilakukan terdakwa agar untuk melindungi diri dari korban yang melakukan penganiayaan terlebih dahulu kepada terdakwa. Sehingga terdakwa tidak punya cara lain yaitu dengan mengambil pisau yang berada diatas kulkas yang kemudian terjadi tarik-menarik dan ujung pisau tersebut mengenai perut sebelah kanan samping pusar korban. Terdakwa menusukan lagi pisau tersebut kearah dada kiri sebelah korban dengan kedua tangannya, sehingga korban mengalami luka dibagian dada sebelah kirinya dan menyebabkan kematian kepada korban ketika hendak dibawa ke Rumah Sakit Daerah Cepu.

Tetapi karna terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan menyelamatkan keselamatan jiwa terdakwa maka melakukan bela paksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal tersebut disebabkan terdakwa secara terbukti bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang

sehingga terdakwa dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Pasal 49 KUHP Tentang Bela Paksa (*Noodweer*) Oleh Terdakwa Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora No: 109/Pid.B/2015/PN.Bla)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 49 KUHP tentang bela paksa oleh terdakwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 109/Pid.B/2015/PN. Bla)?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim tentang bela paksa terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 109/Pid.B/2015/PN. Bla)?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 49 KUHP tentang bela paksa yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Blora No: 109/Pid.B/2015/PN.Bla)
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim tentang bela paksa dalam Pasal 49 KUHP terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 109/Pid.B/2015/PN. Bla)

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dalam membahas penerapan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan paksa (*noodweer*) dan hukum pidana pada khususnya;
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang;

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti;
- b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

### 1.5 Definisi Operasional

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya<sup>5</sup>.

- b. Pasal 49 KUHP

Ayat (1) : Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan Pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Ayat (2) : Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

---

<sup>5</sup> Arti kata penerapan, <https://kbbi.web.id/terap-2> diakses pada tanggal 4 Februari 2018.

- c. Bela paksa (*noodweer*) adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum<sup>6</sup>.
- d. Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijin*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini yaitu:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yaitu penerapan Pasal 49 KUHP tentang perbuatan pembelaan darurat (*noodweer*) namun dalam fakta persidangan hakim tidak melihat adanya unsur pasal tersebut sehingga hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dengan dihukum 2 (dua) tahun penjara. Sedangkan Sifat penelitian dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah Penelitian Deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga dapat memperoleh gambaran serta

---

<sup>6</sup>Daya paksa dan pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapusan tindak pidana, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51bd53f7b6b00/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana> dikases pada tanggal 4 Februari 2018.

pemahaman secara menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan meninjau dari segi yuridis normatif dengan menguraikan data yang diperoleh dengan menggunakan analisis dari teori-teori kriminologi dan berbagai peraturan yang ada.

#### 1.6.2 Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 109/Pid.B/2015/PN. Bla.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

##### b. Bahan Sekunder

Penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan hukum sekunder, beberapa literatur yang penulis gunakan antara lain:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan.
- 2) Hasil karya ilmiah berupa jurnal-jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (kepuustakaan). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Maksudnya, menguraikan kasus tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang disebabkan terdakwa tidak berniat membunuh korban namun korban meninggal dunia dikarenakan perbuatan terdakwa untuk melindungi diri atau bela paksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP yang terjadi di daerah Blora Jawa Tengah di putus oleh Pengadilan Negeri Blora No. 109/Pid.B/2015/PN. Bla. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), studi putusan dalam perkara No. 109/Pid.B/2015/PN.Bla Kemudian penulis menyimpulkan dan menganalisis kasus berdasarkan berkas-berkas yang ada dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Agar memenuhi syarat sebagai sebuah karya ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian dalam garis besar.

### **BAB II : TEORI ILMU PIDANA**

Pada bab ini yang merupakan tinjauan pustaka, penulis menyajikan teori-teori hukum pidana dan teori pembedaan. Pada bab ini penulis menggambarkan teori secara umum tentang ilmu pidana.

### **BAB III : TEORI BELA PAKSA (*NOODWEER*)**

Dalam bab ini, penulis menyajikan teori yang bersifat khusus yaitu teori tentang bela paksa (*noodweer*) dan/atau pembelaan yang melampaui batas (*noodweer excess*). Pada bab ini memuat uraian sistematis tentang teori yang bersifat khusus yang terkait dengan judul penelitian.

## **BAB IV : ANALISA PUTUSAN PN BLORA NOMOR. 109/Pid.B/2015/PN.Bla**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisa pertimbangan hakim dan dalam mempertimbangkan putusan kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dengan studi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 109/Pid.B/2015/PN.Bla dan penerapan Pasal 49 KUHP yang tidak diterapkan dalam kasus bela paksa (*noodweer*).

## **Bab V : PENUTUP**

Pada bab akhir ini, berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.